



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
KECAMATAN WEDUNG
DESA JUNGSEMI

Jl. Raya Jungsemi No. 88 .RT 01 RW 04 Kode Pos: 59554

KEPALA DESA JUNGSEMI
KECAMATAN WEDUNG
KABUPATEN DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN KEPALA DESA JUNGSEMI
NOMOR 140/12 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA TIM PENDAMPING KELUARGA
DALAM RANGKA PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*
DI DESA JUNGSEMI TAHUN 2024

KEPALA DESA JUNGSEMI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kegiatan pemantauan perkembangan dan pendampingan kepada Calon Pengantin/calon Pasangan Usia Subur (catin/caPUS), ibu hamil, ibu pasca persalinan, anak usia 0-24 bulan di desa, perlu menetapkan Tim Pendamping Keluarga yang terdiri dari Bidan/Tenaga Kesehatan/Kader Posyandu, Kader Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga Desa, dan Kader Keluarga Berencana;
- b. bahwa untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Jungsemi tentang Penetapan Anggota Tim Pengamping Keluarga Dalam Rangka Percepatan Penurunan *Stunting* di Desa Jungsemi Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*;
5. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* Indonesia Tahun 2021 – 2024;
6. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2024;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
8. Peraturan Bupati Demak Nomor 40 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Anggota Tim Pendamping Keluarga Dalam Rangka Percepatan Penurunan *Stunting* di Desa Jungsemi Tahun 2024 sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pendamping Keluarga sebagaimana dimaksud Diktum KESATU memiliki tugas:
- a. memantau perkembangan dan melakukan pendampingan kepada Calon Pengantin/calon Pasangan Usia Subur (catin/caPUS), ibu hamil, ibu pasca persalinan, anak usia 0-24 bulan.
 - b. kegiatan pemantauan kepada sasaran sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan sebagai upaya mendeteksi dini faktor-faktor risiko *stunting* serta memfasilitasi pelayanan rujukan dan fasilitasi penerimaan program bantuan sosial kepada sasaran prioritas percepatan penurunan *stunting* sesuai dengan kebutuhan.
 - c. mewujudkan 4 (empat) PASTI:
 - 1) memastikan semua sasaran terdata;
 - 2) memastikan semua sasaran memperoleh pelayanan;
 - 3) memastikan semua sasaran memanfaatkan intervensi dari pelayanan; dan
 - 4) memastikan semua pelaksanaan dan pendampingan tercatat dan dilaporkan.
 - d. mencatat dan melaporkan hasil pemantauan pendampingan sasaran berisiko *stunting* dan balita *stunting*, serta menyediakan data dan informasi kondisi sasaran.
- KETIGA : Tim Pendamping Keluarga sebagaimana dimaksud Diktum

KESATU memperoleh pembiayaan sebagai berikut:

- a. biaya operasional pendampingan keluarga berisiko *stunting* berupa uang saku sebesar Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) dipotong pajak untuk setiap anggota tim.
- b. biaya operasional pencatatan hasil pendampingan keluarga berisiko *stunting* berupa pulsa senilai Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk setiap anggota tim;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2024 serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 3 Januari 2024

KEPALA DESA JUNSGEMI,

KUSGIYANTO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA JUNGSEMI
NOMOR 140/12 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA TIM PENDAMPING
KELUARGA DALAM RANGKA PERCEPATAN
PENURUNAN STUNTING DI DESA JUNGSEMI
TAHUN 2024

ANGGOTA TIM PENDAMPING KELUARGA DALAM RANGKA PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING
DI DESA JUNGSEMI TAHUN 2024

No	Nama Lengkap	NIK	Wilayah Binaan	Unsur TPK
1	KUSMAN	3321132105730001	RW 01, RT 03 RW 04	IMP
2	ALIS RAHMAWATI	3321134704910002	RW 01, RT 03 RW 04	IMP
3	MISFA'ATI ULFA	3321135606830005	RW 01, RT 03 RW 04	PKK
4	TAFRICHAH	3321134706710002	RW 02, RT 01 RW 04	IMP
5	DEFI NINGTIYAS	3321137101880001	RW 02, RT 01 RW 04	PKK
6	AYU INNA QORIAH	3321136805980003	RW 02, RT 01 RW 04	KADER

7	MUSAFAROH	3321135112810003	RW 03, RT 02 RW 04	IMP
8	SRI HINDAYATUN	3321135204880007	RW 03, RT 02 RW 04	PKK
9	ISMINGSIH	3321134103890006	RW 03, RT 02 RW 04	KADER

